



WALIKOTA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA KOTA YOGYAKARTA

NOMOR : 22 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBERIAN IZIN
KULIAH KERJA NYATA (KKN) TEMATIK LINGKUNGAN
DI KOTA YOGYAKARTA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung Visi dan Misi Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan yang berkualitas, Pariwisata berbasis Budaya dan Pusat Pelayanan Jasa yang berwawasan lingkungan, maka kegiatan pengabdian masyarakat di Kota Yogyakarta yang berupa Kuliah Kerja Nyata (KKN) dilaksanakan dengan tema utama Kuliah Kerja Nyata Berwawasan Lingkungan;
 - b. bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang dilaksanakan oleh Perguruan Tinggi di wilayah Kota Yogyakarta perlu diatur mengenai Pemberian Izin Kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) dengan Tematik Lingkungan di Kota Yogyakarta ;
 - c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;

4. Peraturan Pemerintah Nomer 50 Tahun 2007 tentang Tatacara Pelaksanaan Kerjasama Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
6. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38/12/2004 tentang Pemberian Izin Penelitian di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman;
8. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan dan Kedudukan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan dan Kedudukan Tugas Pokok Dinas Daerah;
10. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pelayanan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta;
11. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2008 tentang Penetapan persyaratan perizinan dan waktu pelayanan perizinan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PEMBERIAN IZIN KULIAH KERJA NYATA (KKN) TEMATIK LINGKUNGAN DI KOTA YOGYAKARTA**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Yogyakarta;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta;
3. Dinas Perizinan adalah Dinas Perizinan Kota Yogyakarta ;
4. Kepala Dinas Perizinan adalah Kepala Dinas Perizinan Kota Yogyakarta
5. Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan adalah Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Kota Yogyakarta ;

6. Kuliah Kerja Nyata yang selanjutnya disingkat KKN adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh mahasiswa dan atau dosen di daerah dalam rangka pemberdayaan sumber daya dan potensi ;
7. Izin Kuliah Kerja Nyata adalah izin tertulis yang diberikan oleh Kepala Dinas Perizinan untuk melaksanakan Kuliah Kerja Nyata yang berlokasi di Daerah ;
8. Berwawasan lingkungan adalah upaya sadar, terencana dan berkelanjutan yang memadukan lingkungan alam dengan lingkungan nilai-nilai religius, sosial, budaya dan kearifan lokal kedalam proses pembangunan guna menjamin kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan masa depan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini untuk mengatur pelaksanaan pemberian izin KKN bagi Perguruan Tinggi ;
- (2) Tujuan diberlakukannya Peraturan Walikota ini untuk mengatur pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata yang berwawasan lingkungan di daerah ;

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Peraturan Walikota ini mengatur tentang :

- a. Pelayanan Izin KKN dengan tema utama Kuliah Kerja Nyata berwawasan Lingkungan sesuai dengan Tematik Kota Yogyakarta;
- b. KKN dilaksanakan setelah adanya kerjasama antara Perguruan Tinggi dengan Pemerintah Daerah;
- c. Pelaksanaan KKN dilaksanakan secara periodik dalam kurun waktu 3 tahun berturut-turut (Multy Years) secara berkelanjutan yang dijabarkan dalam berbagai bidang program/kegiatan tertentu yang disepakati bersama

BAB IV
PERIZINAN
Pasal 4

- (1) Perguruan Tinggi yang akan melaksanakan KKN di Daerah wajib memiliki izin dari Pemerintah Daerah ;
- (2) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perguruan Tinggi harus melakukan kerjasama dengan Pemerintah Daerah melalui Tim Pendamping KKN Kota Yogyakarta ;
- (3) Penerbitan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Dinas Perizinan setelah ada ikatan kerjasama dengan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan contoh format izin sebagaimana dalam Lampiran I Peraturan ini;

- (4) Selama Perguruan Tinggi yang bersangkutan masih menjalin kerjasama dengan Pemerintah Kota Yogyakarta, maka Perguruan Tinggi yang akan menerbitkan KKN lagi, cukup menyerahkan daftar nama personil, nomor induk, fakultas, jurusan, jangka waktu dan lokasi serta Dosen Pembimbing Lapangan ;

Pasal 5

- (1) Perguruan Tinggi yang akan menjalin kerjasama dengan Pemerintah Kota Yogyakarta wajib menyampaikan proposal kegiatan KKN yang akan dilaksanakan secara bertahap kepada Tim Pendamping KKN.
- (2) Proposal kegiatan KKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisikan antara lain program/kegiatan KKN yang dilaksanakan merupakan kegiatan yang berwawasan Lingkungan yang berkelanjutan selama jangka waktu 3 tahun.

BAB IV TATACARA DAN SYARAT-SYARAT IZIN Pasal 6

Tatacara dan syarat mendapatkan izin :

- a. Perguruan Tinggi yang berencana mengadakan kegiatan KKN di Daerah Kota Yogyakarta harus menjalin ikatan kerjasama ;
- b. Perguruan Tinggi yang bersangkutan menyerahkan salinan/fotocopy kerjasama sebagaimana dimaksud huruf a dengan dilampiri daftar nama personil, Nomor induk, Fakultas/Jurusan, Jangka waktu dan Lokasi KKN serta daftar Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) ;
- c. Daftar nama personil, Nomor induk, Fakultas/Jurusan, Jangka Waktu dan Lokasi KKN serta daftar Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) diserahkan kepada Dinas Perizinan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum penerbitan KKN;

BAB V KEWAJIBAN DAN HAK BAGI PEMEGANG IZIN Pasal 7

- (1) Setiap pemegang izin yang telah selesai melaksanakan KKN di wilayah Kota Yogyakarta wajib menyampaikan laporan sebagaimana Lampiran II Peraturan ini ;
- (2) Setiap pemegang izin wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (3) Setiap pemegang izin berhak menggunakan izin sesuai dengan masa berlakunya izin yang tertuang dalam surat pemberian izin KKN dan dapat diperpanjang;
- (4) Perpanjangan izin tersebut sebagaimana dimaksud ayat (3) apabila program/kegiatan KKN yang dilakukan belum selesai dan selama jangka waktu perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota dengan Perguruan Tinggi masih berlaku ;

BAB VI
PELAKSANAAN
Pasal 8

Pelaksanaan Program KKN di Daerah dengan ketentuan pokok sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan KKN dilaksanakan secara periodik dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun berturut-turut (multy years) dengan bidang program/kegiatan tertentu yang disepakati.
- b. Memilih lokasi di wilayah tertentu di Kota Yogyakarta secara tetap sebagaimana yang disepakati Perguruan Tinggi dengan Pemerintah Daerah yang bersangkutan selama jangka waktu kerjasama.
- c. Program KKN dilaksanakan dengan tema utama Kuliah Kerja Nyata berwawasan Lingkungan yang dijabarkan dalam berbagai bidang kegiatan.

BAB VII
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 9

- (1) Pemilik izin yang tidak menyerahkan laporan hasil KKN kepada Kepala instansi lokasi pelaksanaan KKN sesuai dengan surat izinnya, maka Kepala instansi lokasi pelaksanaan KKN tersebut tidak memberikan surat keterangan bahwa yang bersangkutan telah selesai melaksanakan kegiatan KKN ;
- (2) Izin KKN dapat dibatalkan/dicabut bilamana pemilik izin melanggar peraturan perundangan yang berlaku

BAB VIII
PENGAWASAN
KOORDINASI, MONITORING, DAN EVALUASI
Pasal 10

- (1) Pengawasan dan pemantauan izin KKN dilaksanakan oleh Dinas Perizinan Kota Yogyakarta.
- (2) Pelaksanakan kegiatan KKN di wilayah Kota Yogyakarta dikoordinasikan, dimonitoring, dan dievaluasi oleh Tim Pendamping Kuliah Kerja Nyata (KKN) Kota Yogyakarta

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Penelitian, Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata di Wilayah Kota Yogyakarta sepanjang yang mengatur mengenai Kuliah Kerja Nyata dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya ke dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta.
Pada tanggal 2 Maret 2009
WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

Diundangkan di Yogyakarta
Pada tanggal 2 Maret 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ttd

H. RAPINGUN

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2009 NOMOR 23

LAMPIAN I : PERATURAN WALIKOTAYOGYAKARTA
NOMOR : 22 TAHUN 2009
TANGGAL : 2 MARET 2009



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS PERIZINAN

Jln. Kenari No. 56 Telp.(0274) 562682, 515865 Fax.520332 Call Centre (Hallo Jogja) 290274 Yogyakarta Kode Pos 55165
E-Mail : perizinan@jogjakota.go.id ; E-Mail Intranet: perizinan@intra.jogjakota.go.id Hotline SMS : 081 2278 0001;
Hotline Telp. : (0274) 555242; Hotline E-Mail : upik@jogjakota.go.id

IZIN KULIAH KERJA NYATA (KKN)

Menunjuk Surat :

- Mengingat :
1. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2005 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perizinan Kota Yogyakarta ;
 2. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 187 Tahun 2005 tentang Penjabran Fungsi dan Tugas Dinas Perizinan Kota Yogyakarta ;
 3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 09 Tahun 2007 tentang Pelayanan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta ;
 4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 187 Tahun 2005 tentang Penjabaran Fungsi dan Tugas Dinas Perizinan Kota Yogyakarta ;
 5. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Penelitian, Praktek Kerja Lapangan dan Kliah Kerja Nyata di Wilayah Kota Yogyakarta ;
 6. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 38/I.2/2004 tentang Pemberian izin/Rekomendasi Penelitian/Pendataan/Survei/KKN/PKL di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Diizinkan kepada :

Nama :
Lokasi :
Waktu :
LPM/P2M/P3M :

Dengan ketentuan :

1. Melaporkan diri untuk menyampaikan maksud dan tujuan kepada Pejabat Pemerintah setempat untuk mendapatkan petunjuk seperlunya ;
2. Wajib menjaga ketertiban dan mematuhiperaturan perudangan yang berlaku ;
3. Izin hanya digunakan untuk kepentingan KKN tematik lingkungan, tidak disalahgunakan untuk kepentingan tertentu yang dapat menimbulkan keresahan masyarakat dan mengganggu stabilitas umum
4. Pemegang izin wajib melaporkan kegiatannya **kepada Walikota** Yogyakarta setelah selaesai melaksanakan kegiatannya ;
5. Izin dapat dibatalkan sewat-waktu apabila tidak memenuhi ketentuan tersebut diatas.

Tembusan Yth :

1. Bpk. Walikota Yogyakarta (sebagai Laporan)
;
 2. Ka.Kantor PM dan P, Kota Yogyakarta ;
 3. Ka.Instansi Lokasi pelaksanaan KKN di Kota Yk.
-

Dikeluarkan di Yogyakarta
Pada tanggal
Dinas Perizinan Kota Yogyakarta
Kepala,

Nama Terang/Tanda Tangan/Cap

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

LAMPIAN II : PERATURAN WALIKOTAYOGYAKARTA
NOMOR : 22 TAHUN 2009
TANGGAL : 2 MARET 2009

SURAT PERNYATAAN MENYERAHKAN HASIL PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

LPM/P2M/P3M :

Penanggungjawab :

Dosen Pembimbing :

Alamat PTN/PTS :

Alamt Rumah :

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa saya sanggup dan bersedia untuk menyerahkan hasil kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) tematik lingkungan yang berjudul

.....
.....
.....

Kepada

1. Walikota Yogyakarta
2. Dinas Perizinan Kota Yogyakarta
3. Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Kota Yogyakarta.

Surat Pernyataan ini sebagai prasyarat untuk memperoleh izin KKN yang saya lakukan di wilayah Kota Yogyakarta sesuai dengan izin Nomortanggal

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

.....
Yang menyatakan,

Nama Terang/Tanda Tangan/Cap

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO